

**LAPORAN TAHUN
TERAKHIR
PENELITIAN FUNDAMENTAL**

572/Manajemen Syari'ah



**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PADA
PENANGGULANGAN CYBER SEX (Studi Kasus Masyarakat Sumatera barat)**

Tahun 2 dari rencana 2 tahun

**Ketua : Dra. Yusnani, M.A (0003115911)
Anggota : Rinaldi, S.Pd., M.Ed (0016128402)**

**POLITEKNIK NEGERI PADANG
DESEMBER 2017**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN FUNDAMENTAL

Judul : Kebijakan Formulasi Hukum Positif dan Hukum Islam pada Penanggulangan Cyber Sex (Studi Kasus Masyarakat Sumatera Barat)

Pelaksana
Nama Lengkap : Dra. Yusnani, M.A
NIDN : 0003115911
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Akuntansi
Nomor HP : 082174946651
Alamat surel (e-mail) : yusnani57@gmail.com
Anggota (1) Nama Lengkap : Rinaldi, S.Pd., M.Ed
NIDN : 0016128402
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Padang
Penanggung Jawab :
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke- 2 dari rencana 2 tahun Biaya Tahun Berjalan
Rp
Biaya Keseluruhan : Rp 17 500 000

Padang, 4-Desember - 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi
Tanda tangan



(Sukarini, SE, M.Kom., Ak)
NIP/NIK 19730225 200112 2001

Ketua Peneliti,
Tanda tangan



(Dra. Yusnani, M.A)
NIP/NIK 195911031993032001

Menyetujui,
An. Kepala P3M PNP



(DR. Yuli Yetri, Msi)
NIP/NIK 19630706 199003 2002

RINGKASAN

Kebijakan hukum pidana nasional bertujuan menegakkan norma-norma (agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum yang ada di dalam masyarakat, menegakkan norma sangat penting dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan hukum pidana juga mengangkat/ menetapkan / menunjuk suatu perbuatan yang semula bukan perbuatan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana kriminalisasi atau de-kriminalisasi. Salah satu yang menarik dengan kriminalisasi adalah menonton video adegan seks/ cyber sex yang berdampak pada kumpul kebo serta menghancurkan moral, merupakan realitas sosial dan memunculkan problematika sosial tetapi aturannya belum terjamah oleh hukum dan Undang-Undang. Dengan demikian suatu upaya untuk mengajukan RUU KUHP, salah satu pasal 485 tentang kumpul kebo tersebut bisa diundangkan berdasarkan dari isi/ unsur - unsur pasal 485, dan apakah bisa dimasukkan lagi dalam RUU KUHP pasal tentang penutupan akses pornografi yang sesuai dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Peninjauan interpretasi unsur-unsur yang ada dalam pasal 485 apa yang mendasari kebijakan hukum pidana pasal 485, dan problematika tentang kecanduan menonton pornografi/ cyber sex serta perbuatan zina. Menggunakan metode untuk mencari fakta yang objektif menghasilkan dalil hukum normatif empiris, yaitu mencari data primer langsung interview kepada kepala biro Bina Mental dan Kesra Kantor Gubernur Sumbar, serta sosialisai kepada kepala Kanwil Kemenag Sumbar dan Dinas Kominfo Sumbar, serta naskah/buku peraturan perundang- undangan.

. Penelitian ini didapati belum ada kesepakatan tentang penutupan akses pornografi dan kebijakan RUU KUHP pasal 485, tentang pidana zina lajang kedalam hukum positif. Manfaat penelitian ini diusulkan untuk secepatnya menerapkan pasal 485 kepada pemko Padang dan untuk para pelajar agar ditambah jam pelajaran agama baik di sekolah maupun di lingkungannya seperti belajar al-Qur'an hadis fiqh di Masjid bersertifikat untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan diminta sertifikat asli

Kata Kunci: Kebijakan, RUU KUHP, pasal 485, hukum Positif, Hukum Islam